MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl Hasanudin 110A Salatiga 50721 62895395907373



dinkes@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / MAL

PELAYANAN PUBLIK

Duplikasi Surat Izin Praktik

No. SK: 440/402/403

Persyaratan

- 1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan
- 2. Surat keterangan SIP hilang dari organisasi profesi
- 3. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) yang hilang (jika ada)
- 4. 4.Surat kehilangan dari kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl Hasanudin 110A Salatiga 50721 62895395907373



dinkes@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / MAL PELAYANAN PUBLIK



- 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan duplikat surat izin praktik (SIP) di Mall Pelayanan Publik
- 2. Dilakukan Pemeriksaan berkas
- 3. a. Apabila berkas belum memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon b. Apabila berkas telah lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses
- 4. Penerbitan SIP duplikat
- 5. Proses permohonan duplikat SIP selesai dan Staf seksi Litbang, SDM dan Perizinan Kesehatan melakukan pencatatan terhadap penerbitan SIP duplikat

Waktu Penyelesaian

MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl Hasanudin 110A Salatiga 50721 62895395907373



dinkes@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / MAL PELAYANAN PUBLIK

6 Hari kerja

Maksimal 6 (enam) hari kerja terhitung sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan menghubungi kontak pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga - Mall Pelayanan Publik 0895 3959 07373